

BAB IV

PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA

A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Rantau

Penelitian ini dilakukan pada Pengadilan Agama Rantau Kelas II beralamat di Jalan Jendral Sudirman No.60 Kabupaten Tapin, Kec. Tapin Utara, Rantau, Kalimantan Selatan 71114, website: www.pa-rantau.go.id dan email: pa.rantau@gmail.com. Tepatnya yang diteliti adalah pendapat hakim pengadilan agama rantau tentang konversi kewajiban nafkah batin bagi suami yang lalai.

Adapun visi Pengadilan Agama Rantau adalah “Terwujudnya Pengadilan Agama Rantau yang Agung”. Sedangkan dari visi dirumuskan dalam misi Pengadilan Agama Rantau, sebagai berikut:

1. Menjaga kemandirian aparaturnya Pengadilan Agama;
2. Meningkatkan kualitas pelayanan hukum yang berkeadilan, kredible, & transparan;
3. Mewujudkan kesatuan hukum sehingga diperoleh kepastian hukum bagi masyarakat;
4. Meningkatkan Pengawasan & Pembinaan.

B. Penyajian Data

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada 4 orang informan, maka diperoleh gambaran mengenai Pendapat Hakim Pengadilan Agama Rantau Tentang Konversi Nafkah Batin Bagi Suami yang Lalai, yaitu:

1. Informan I

a. Identitas Informan

Nama	: Muhammad Wildi, S.H.
Umur	: 27 Tahun
Pendidikan Terakhir	: S1
Jabatan	: Hakim Pengadilan Agama Rantau
Alamat	: Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru
Tanggal Wawancara	: 16 November 2022

b. Deskripsi data

Sesuai hasil wawancara yang dilakukan peneliti kepada Bapak Muhammad Wildi, beliau menjelaskan bahwa secara normatif, apabila suami atau istri melalaikan kewajibannya termasuk di dalamnya nafkah batin, maka masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama bagi masyarakat yang pernikahannya tercatat secara agama Islam. Nafkah batin yang tidak dilaksanakan tersebut termasuk dalam kategori nafkah *madhiyah* (nafkah terutang/lampau). Tuntutan nafkah batin dapat dikonversi kepada sejumlah uang, karena nafkah batin tidak dapat

diukur bentuknya sehingga dengan sejumlah uanglah dapat memberikan kepastian hukum dan pelaksanaan sebuah putusan.

Adapun unsur-unsur nafkah batin yang dapat digugat adalah sebagai berikut:

1. Karena unsur kesengajaan, apabila memiliki penyakit bawaan maka tidak dapat digugat atau dituntut untuk mengganti nafkah batin dengan sejumlah uang.
2. Tidak memberikan nafkah batin lebih dari tiga bulan.
3. Istri tidak nusyuz.
4. Perkawinan ba'da dukhul.

Beliau mengatakan “Cara menentukan besaran nafkah batin yang diuangkan adalah dengan berpatokan pada rasa keadilan dan kepatutan dengan menggali fakta kemampuan ekonomi suami/istri dan fakta lamanya nafkah batin tersebut dilalaikan oleh suami atau istri, apabila diperlukan bisa dipertimbangkan terkait dengan Upah Minimum Regional (UMR) masing-masing daerah bagi suami atau istri yang tidak dapat diketahui secara persis penghasilannya setiap bulan dan minimal pengeluaran berkapita masing-masing daerah bagi suami atau istri yang tidak memberikan nafkah batin”.

Adapun mengenai landasan hukum ada dalam pasal 34 ayat (3) UU 1 Tahun 1974 dan Pasal 77 ayat (5) KHI, SEMA No.3 Tahun 2018 Kamar Agama III.A.2. Dalil syara' terkait dengan

nafkah *madhiyah* atau lampau terdapat dalam kitab I'anatut Thalibin Juz IV halaman 73.”

فالنفقة أو الكسوة لجميع ما مضى من تلك المدة دين لها عليه لأنها استحق ذلك في ذمته

“Nafkah atau pakaian yang belum dipenuhi menjadi hutang bagi suami yang harus dibayar walaupun sudah lampau waktu karena istri berhak atas itu semua (selama) dalam tanggungan suaminya tersebut.¹

2. Informan II

a. Identitas Informan

Nama : Taufik Rahman, S.H.
 Umur : 33 Tahun
 Pendidikan Terakhir : S1
 Jabatan : Hakim Pengadilan Agama Rantau
 Alamat : Komplek Mustika Rangda, Rantau
 Tanggal Wawancara : 16 November 2022

b. Deskripsi data

Dari hasil wawancara yang peneliti lakukan kepada Bapak Taufik Rahman, beliau menjelaskan bahwa nafkah yang bersifat non materi salah satu diantaranya ialah mempergauli istri (nafkah batin). Nafkah batin ialah nafkah yang berhubungan dengan suami istri bisa dalam bentuk kasih sayang dan perhatian kepada istrinya dan secara konkretnya mempergauli istri sehingga kebutuhannya

¹Muhammad Wildi, Hakim Pengadilan Agama Rantau, *Wawancara Pribadi*, Rantau 16 November 2022.

akan seksual terpenuhi. Dalil yang mewajibkan nafkah batin sebagaimana firman Allah Swt Q.S Ar-Rum/30:21. Jika dilihat dari sisi kemanusiaan, nafkah batin yang diuangkan tersebut kurang wajar karena kekuasaan tidak dapat digantikan dengan uang.

Mengenai tuntutan dari pihak istri perihal nafkah batin yang di uangkan hal tersebut tidak ada dalil atau ketentuan dalam syari'at Islam. Ketentuan dalam agama apabila terjadi perceraian dari pihak suami maka istri hanya mendapatkan nafkah iddah, itupun sesuai kemampuan suami bukan kehendak dari pihak istri. perkawinan putus akibat perceraian tetapi suami masih berkewajiban memberikan nafkah iddah kepada istrinya selama masa iddah, itupun Hakim Pengadilan Agama harus menyesuaikan data penghasilan dari suaminya. Kalaupun ada nafkah batin itu bisa diganti dengan uang, hal itu diberlakukan sejak menjadi istri misalnya ketika suami enggan memberikan nafkah batin maka istri melapor kepada suaminya agar diganti dengan uang bukan dibebani setelah bercerai. Meskipun begitu jika istri menggugat suaminya untuk cerai di Pengadilan Agama kemudian menuntut haknya berupa nafkah batin yang diuangkan, itu merupakan hak si istri dan PERMA No. 3 tahun 2017 sudah mengatur mengenai hak-hak perempuan pasca perceraian, serta kaidah hukum pada yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 138 K/AG/1995: "Istri berhak atas nafkah dari suami jika terjadi perceraian". Kaidah

ini lebih bersifat umum dan tidak mempersyaratkan adanya suatu keadaan tertentu, oleh karenanya agar istri mendapatkan haknya berupa nafkah batin yang diuangkan maka Majelis Hakim dalam persidangan mempertimbangkan bukti-bukti perceraianya dan bukti-bukti terkait penghasilan si suami.

Mengenai cara menghitung nafkah batin yang diuangkan beliau mengatakan “menggunakan rumusan jurimetri, rumusnya sama dengan perhitungan nafkah iddah, perbedaan dalam penentuannya hanya pada lamanya nafkah batin yang tidak terbayarkan. Cara menghitungnya dilihat dari Kebutuhan dasar yang pada umumnya ditentukan dengan perkiraan rata-rata biaya yang diperlukan untuk satu kali makan, menurut kebiasaan makan dilakukan tiga kali sehari. Sedangkan lamanya nafkah batin yang tidak dibayarkan dihitung dari awal nafkah batin yang tidak dibayarkan sampai dengan berpisah tempat tinggal, sehingga rumusnya sebagai berikut: biaya makan \times 3 (tiga) kali sehari \times lamanya nafkah batin yang tidak dibayarkan. Bisa juga dengan perhitungan lain yang mempedomani nilai Upah minimum kota/kabupaten setiap bulannya dengan rumus: UMK atau UMP \times lamanya nafkah batin yang tidak dibayarkan”.

Landasan hukum dan dalil yang digunakan Majelis Hakim dalam mempertimbangkan cara menghitung nafkah batin yang diuangkan, ditetapkan sesuai dengan kebutuhan hidup minimum

berdasarkan rasa keadilan dan kepatutan dengan menggali fakta kemampuan ekonomi dan fakta kebutuhan dasar hidup, sebagaimana yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 280 K/AG/2004 tanggal 10 November 2004 Dan Nomor 608 K/AG/2003 tanggal 23 Maret 2005.

3. Informan III

a. Data Informan

Nama : Dina Khomsiana Afidatul Maruroh, S.H.

Umur : 27 Tahun

Pendidikan Terakhir: S1

Jabatan : Hakim Pengadilan Agama Rantau

Alamat : Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin

Tanggal Wawancara : 17 November 2022

b. Deskripsi Data

Dari hasil wawancara yang dilakukan peneliti kepada Ibu Dina Khomsiana Afidatul Maruroh, beliau menjelaskan bahwa secara Umum, nafkah adalah sejumlah uang atau barang yang diberikan oleh seseorang untuk keperluan hidup orang lain, seperti istri, anak, orangtua, keluarga dan sebagainya. Adapun yang dimaksud disini adalah pemberian nafkah untuk istri, demi memenuhi keperluannya berupa makanan, pakaian, perumahan (termasuk perabotannya), pembantu rumah tangga dan sebagainya,

sesuai dengan kebutuhan dan kebiasaan yang berlaku di masyarakat sekitar pada umumnya.

Sebagaimana Allah Swt berfirman Q.S al- Thalaq ayat 7, sebagai berikut:

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ۗ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ
 اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَّا آتَاهَا ۚ سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا



“Hendaklah orang yang mempunyai keluasan memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang terbatas rezekinya, hendaklah memberikan nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak membebani seseorang melainkan (sesuai) dengan apa yang diberikan Allah kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan setelah kesempitan.

Sedangkan nafkah batin adalah penyaluran gejolak nafsu seksual secara halal (ini merupakan salah satu hikmah dan faedah perkawinan/pernikahan). Ini juga termasuk kepentingan seorang istri, mengingat bahwa istri memiliki kebutuhan biologis yang perlu dipenuhi.

Mengenai nafkah batin yang tidak dapat ditunaikan oleh suami kepada istrinya, kemudian harus diganti dengan uang sebenarnya tidak ada ketentuan hukum menurut syara'. Karena nafkah batin ini berkaitan dengan kewajiban suami yang bersifat non-materi. Jadi nafkah batin ini berhubungan dengan moral dan etika, yaitu seorang suami haruslah menghormati istrinya dan

memuliakannya, berbuat kebajikan kepadanya, memperlakukannya dengan sebaik-baiknya pergaulan, dan berupaya menenangkan hatinya dengan memberikan kepadanya apa-apa yang ia butuhkan, tentunya dalam batas yang dibenarkan dalam syara' (agama) dan sesuai dengan kemampuan.

Terkait nafkah batin yang dikoversi dengan uang beliau mengatakan “nafkah batin yang diganti dengan materi dapat dilakukan. Akan tetapi nafkah batin dispesifikasikan kepada “hubungan badan” bukan sesuatu yang dapat ditentukan harganya jadi memang tidak bisa mematok atau mengukur nilai ganti dari nafkah batin. Tetapi cara hakim untuk menentukan pembebanan tertentu seperti nafkah batin ataupun nafkah lainnya hakim bertumpu pada asas kepatutan dan kemampuan. Melihat seberapa besar penghasilan, pengeluaran, dan kemungkinan suatu besaran nilai yang akan ditunaikan”.

Landasan hukum terdapat pada Pasal 34 ayat (3) UU Perkawinan No 1 tahun 1974 dijelaskan “Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan”.²

4. Informan IV

a. Data Informan

²Dina Khomsiana Afidatul Maruroh, Hakim Pengadilan Agama Rantau, *Wawancara Pribadi*, Rantau 17 November 2022.

Nama : Wafda Husnul Muhiffa, Lc
Umur : 29 Tahun
Pendidikan Terakhir : S1
Jabatan : Hakim Pengadilan Agama Rantau
Alamat : Pengadilan Agama Rantau
Tanggal Wawancara : 17 November 2022

b. Diskripsi Data

Perkawinan merupakan salah satu perbuatan hukum mempunyai akibat hukum. Setelah akad nikah sah diucapkan dalam perkawinan, maka secara otomatis timbullah hak dan kewajiban antara pasangan suami istri tersebut. Hak suami adalah kewajiban istri. Salah satu bentuk hak istri adalah pemenuhan nafkah si istri dari suami dalam kehidupan rumah tangganya.

Nafkah batin adalah perbuatan yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan yang harus dipenuhi oleh keluarga baik si suami maupun istri yang tidak berbentuk atau immateri seperti kasih sayang, cinta, dan penyaluran hasrat seksual mengisi suatu hal yang masih kurang. Untuk keperluan batin pula, si suami hendaklah memenuhi keperluan istri tanpa mementingkan diri sendiri.

Adanya pengabaian terhadap pemberian nafkah batin ini dapat menimbulkan berbagai persoalan dalam kehidupan rumah tangganya seperti pertengkaran, perkecokan, pengabaian hak dan

kewajiban, kemudian apabila berlarut-larut bisa menyebabkan putusnya perkawinan.

Dari hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan Ibu Wafda Husnul Muhiffa, beliau menjelaskan bahwa dalam hal terdapat pembebanan nafkah batin dalam perkara perceraian, hakim dapat mengkonversikan besaran nafkah batin kepada sejumlah nominal uang karena putusan hakim tidak hanya memutus perkara secara yuridis tapi juga harus mampu menyelesaikan sengketa tersebut secara sosial maupun psikologis.

Terkait dengan besaran nafkahnya, beliau mengatakan “besaran nominal nafkah batin yang diganti dengan uang hakim dapat mempertimbangkan dengan kemampuan finansial suami. Atau bisa juga dengan negosiasi besaran yang akan dibayarkan jika dapat dilaksanakan, jika negosiasi tidak dapat dilakukan perhitungannya bisa dengan mencari nominal mut’ah dan mahar yang dulu dibayarkan. Perlu diperhatikan, hakim harus menggali informasi melalui jawab-jawab dan keterangan saksi penyebab ketiadaan nafkah batin tersebut, sehingga dalam hal ini salah satu pihak tidak ada yang merasa dirugikan. Berdasarkan pendapat hakim Wafda Husnul Muhiffa belum ada landasan hukum atau dalil mengenai konversi nafkah batin dengan uang tersebut”.³

³Wafda Husnul Muhiffa, Hakim Pengadilan Agama Rantau, *Wawancara Pribadi*, Rantau 17 November 2022.

Berdasarkan penyajian data di atas maka secara ringkas dapat di lihat pada matriks sebagai berikut:

Matriks: Pendapat Hakim Pengadilan Agama Rantau Tentang Konversi Kewajiban Nafkah Batin Bagi Suami yang Lalai

Nama Hakim	Pendapat	Landasan Hukum
Muhammad Wildi, S.H	Cara menentukan besaran nafkah batin yang diuangkan adalah dengan berpatokan pada rasa keadilan dan kepatutan dengan menggali fakta kemampuan ekonomi suami/istri dan fakta lamanya nafkah batin tersebut dilalaikan oleh suami atau istri, apabila diperlukan bisa dipertimbangkan terkait dengan Upah Minimum Regional (UMR) masing-masing daerah bagi suami atau istri yang tidak dapat diketahui secara persis penghasilannya setiap bulan dan minimal pengeluaran berkapita masing-masing daerah bagi suami atau istri yang tidak memberikan nafkah batin.	Landasan hukum ada dalam pasal 34 ayat (3) UU 1 Tahun 1974 dan Pasal 77 ayat (5) KHI, SEMA No.3 Tahun 2018 Kamar Agama III.A.2. Dalil syara' terkait dengan nafkah madhiyah atau lampau terdapat dalam kitab I'anatut Thalibin Juz IV halaman 73.
Taufik Rahman, S.H	Cara menghitung nafkah batin yang dikonversi dengan uang menggunakan rumusan jurumetri, rumusannya sama dengan perhitungan nafkah iddah, perbedaan dalam penentuannya hanya pada lamanya nafkah batin yang tidak diberikan. Cara menghitungnya dilihat dari kebutuhan dasar pada umumnya ditentukan dengan perkiraan rata-rata yang diperlukan untuk satu kali makan, menurut kebiasaan makan dilakukan tiga kali sehari. Sedangkan lamanya nafkah batin yang tidak dibayarkan sampai dengan berpisah tempat tinggal, sehingga rumusnya, sebagai berikut: Biaya makan × tiga kali sehari × lamanya nafkah yang tidak dibayarkan. Atau bisa juga dengan perhitungan lain yang mendominasi nilai upah minimum kota/kabupaten setiap bulannya dengan rumus: UMK atau UMP × lamanya nafkah batin yang tidak dibayarkan.	yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 280 K/AG/2004 tanggal 10 November 2004 dan Nomor 608 K/AG/2003 tanggal 23 Maret 2005
Dina Khomsiana Afidatul Masruroh, S.H	Cara hakim untuk menentukan pembebanan tertentu seperti nafkah batin ataupun nafkah lainnya hakim bertumpu pada asas kepatutan dan kemampuan. Melihat seberapa besar penghasilan, pengeluaran, dan kemungkinan suatu besaran nilainya akan ditunaikan.	Landasan hukum terdapat pada Pasal 34 ayat (3) UU Perkawinan No 1 tahun 1974.

Wafda Husnul Mukhiffa, Lc	Hakim dapat mempertimbangkan dengan kemampuan finansial suami. Atau bisa juga dengan negosiasi besaran yang akan dibayarkan jika dapat dilaksanakan, jika negosiasi tidak dapat dilakukan perhitungannya bisa dengan mencari nominal mut'ah dan mahar yang dulu dibayarkan.	(Berdasarkan interpretasi hakim belum ada landasan hukum atau dalil).
---------------------------	---	---

C. Analisis Data

1. Analisis Konversi Nafkah Batin Bagi Suami yang Lalai

Keempat hakim Pengadilan Agama Rantau berpendapat tentang Konversi nafkah batin yang diganti menjadi uang dapat diberikan kepada istrinya selama istrinya tidak lalai terhadap kewajibannya dan suaminya memiliki penghasilan atau berkemampuan.

Kewajiban pertama seorang suami kepada istrinya ialah memuliakan dan memergaulinya dengan baik, menyediakan apa yang dapat ia sediakan untuk istrinya yang akan dapat mengikat hatinya, memperhatikan dan bersabar apabila ada yang tidak berkenan dihatinya.⁴ Hal ini sesuai dengan firman Allah Swt dalam Qur'an Surah An-Nisa' ayat 19, sebagai berikut:

...وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُنَّ شَيْئًا وَنَجْعَلَ
 اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا ﴿١٩﴾

“Bergaullah dengan mereka (istrimu) secara patut. Apabila kamu tidak menyukai mereka (bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu tetapi Allah menjadikan padanya (yahng tidak kamu sukai) kebaikan yang banyak).

Sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah untuk mendidik para isteri dengan cara memberinya nasehat tanpa memaki, mencerca, dan menghina. Hendaklah suami bersikap lemah lembut dalam bergaul, bermuka

⁴Al-Hamdani, *Risalah Nikah*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), hal. 163.

manis, tutur kata yang baik dan hormat. Hal itu termasuk *mu'asyarah bil ma'ruf* (pergaulan yang baik)⁵ Rasulullah bersabda:

حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ عَنْ أَبِي بَرِيْرَةَ قَالَ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكْمَلُ الْمُؤْمِنِينَ إِيمَانًا أَحْسَنُ هُمْ خُلُقًا وَخَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لِنِسَائِهِمْ خُلُقًا (رواه الترمذی).⁶

“Menceritakan kepada kami Abu Kuraib, menceritakan kepada kami Abdah bin Sulaiman dari Muhammad bin ‘amr, menceritakan kepada kami Abu Salamah dari Abu Hurairoh R.A berkata: Rasulullah SAW berkata: orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah orang yang paling baik akhlaknya, dan orang yang paling baik di antara kamu adalah orang yang paling baik akhlaknya kepada istrinya”.⁷

Memenuhi keperluan nafsu dengan istimta' (hubungan suami istri) kadarnya tidak ditetapkan secara jelas oleh Islam, Namun suami perlu menyadari bahwa antara perkara yang menjadi tanggung jawabnya ialah memenuhi keinginan nafsu istri, begitu juga pihak istri, hal itu menjadi kewajiban bagi kedua-duanya. Kegagalan memahami dan menyadari hak memenuhi hubungan kelamin antara suami istri menjadi salah satu sebab hilangnya keharmonisan dan menyebabkan perpecahan dalam rumah tangga.⁸

⁵Abu Ammar dan Abu Fatiah al-adnani, *Mizanul Muslim jilid 1* (Jawa Tengah: Cordova Mediatama, 2010), hal. 421.

⁶Abu Muhammad bin Isa bin Saurah at-Tirmidzi, *Sunan at-Tirmidzi* (Beirut: Dar al-Fikr, 1994), *Kitab al-Rodho'* no hadits. 1082.

⁷Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Shahih Sunan Tirmidzi juz 1*, terj. Ahmad Yuswaji, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), hal. 894.

⁸Joko Purwanto, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Nafkah Batin yang Terhalang Pandemi Covid-19”, *Jurnal Kajian Penelitian Hukum dan Muamalah*, Vol. 1, No. 1, (2021), 2-3.

Apabila suami tidak memberikan nafkah batin dengan batas waktu yang ditentukan maka disebut lalai dalam kewajibannya. Sebagaimana pendapat ulama yang berbeda-beda mengenai kadar atau frekuensi nafkah batin ini, yaitu sebagai berikut:

- a. Syaikh Zuraq menerangkan hak istri untuk disegamai suami dalam seminggu dua kali. Boleh kurang dan boleh juga lebih tergantung pada kebutuhan kepuasan. Sebab membahagiakan istri hukumnya adalah wajib. Karena itu, tidak selayaknya seorang suami menunda-nunda waktu bersenggama hingga istri sangat merindukan. Mengenai nafkah batin Ibnu Hazm mengatakan, “suami wajib menyetubuhi istrinya dan sekurang-kurangnya satu kali dalam setiap bulan jika ia mampu. Kalau tidak berarti ia durhaka kepada Allah.⁹
- b. Adapun Imam Ahmad menetapkan empat bulan sekali bahwa suami diwajibkan menjimak istrinya karena Allah telah menetapkan dalam tempo ini hak bagi bekas budak, jadi demikian juga berlaku bagi yang lain-lain. Jika suami meninggalkan istrinya kemudian tidak kembali tanpa halangan apa-apa, Imam Ahmad memberikan batas waktu enam bulan. Karena ia pernah ditanya “berapa batas waktu suami meninggalkan istrinya” ia menjawab enam bulan, jika ia tidak mau kembali setelah enam bulan, maka pengadilan boleh menceraikan antara keduanya.¹⁰

⁹Syaikh Fuad Shalih, *Untukmu yang Akan Menikah dan Telah Menikah*, terj. Ahmad Fadhil, Lc. (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar 2005), hal 238.

¹⁰ Imam Al-Ghazali, *Adabun Nikah*, terj. Abu Asma Anshari. (Jakarta: Pustaka Panjimas 1993), hal. 75-76.

- c. Jamhur asy-Syaf'iyah. Menurut mereka, pada dasarnya jimak itu tidak wajib kecuali hanya satu kali. Mereka beralasan bahwasanya jimak itu merupakan hak bagi suami maka dari itulah, suami boleh untuk tidak melakukannya, dan dikarenakan juga, jimak adalah persatuan antara nafsu dan cinta, maka tidak mungkin untuk mewajibkan pelampiasan nafsu.¹¹
- d. Al-Gazali berpendapat bahwa kewajiban suami menggauli istri adalah empat hari satu kali. Dasar yang diambil oleh al-Gazali adalah batas maksimal poligami hanya empat, jadi kalau dibagi rata masing-masing istri satu hari maka hari keempat suami pasti akan kembali lagi pada istri pertama. Hanya saja, al-Gazali tidak memutlakkan kewajiban minimal empat hari tersebut, karena ia memberikan catatan “apabila suami mampu”, artinya apabila tidak mampu ada ketentuan tersendiri.

Pada kelanjutan penjelasannya, al-Gazali menambahkan apabila tidak mampu, maka cukuplah mendatangi saja dan beristimta, namun ini bukan berarti kewajiban jimak yang dibebankan pada suami serta merta dapat hilang, karena dalam kondisi yang demikian suami tetap wajib menjimak istrinya minimal empat bulan semenjak jimak sebelumnya.¹² Kemudian al-Gazali menambahkan, bahkan sangat bijaksana kalau lebih

¹¹ Wahbah Az-Zuhaili, *Al-fiqh Al-Islamy wa Adillatuhu*. (Bairut: Darul Fikri Juz VII), hal. 106.

¹²Sabiq, *Fiqh As-Sunnah*, terjemah, Muhyiddin Syaf, (Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1978), hal 111.

dari sekali dalam empat malam, atau kurang dari ini sesuai dengan kebutuhan istri dalam memenuhi kebutuhan seksnya. Karena memelihara kebutuhannya wajib bagi suami, sekalipun tidak berarti ia harus minta bersetubuh. Sebab memang sulit untuk meminta yang demikian dan memenuhinya.¹³

- e. Sedangkan menurut Hanabilah batasan minimal frekuensi jima' sebagai pemenuhan kewajiban suami terhadap istri adalah empat bulan satu kali apabila dalam keadaan normal, namun apabila terdapat udzur maka selambat-lambatnya adalah enam bulan satu kali terhitung sejak jima' sebelumnya. Persamaan antara dua mazhab ini adalah pendapat Hanabilah secara keseluruhan dengan Al-Ghazali bagian dari Syafi'iyah yang batasan minimal frekuensi jima' sebagai pemenuhan kewajiban suami istri adalah empat puluh satu kali dalam keadaan normal dan enam bulan satu kali dalam keadaan udzur.¹⁴

Adapun dalam masalah hak dan kewajiban suami istri, sebenarnya telah jelas diatur di dalam perundang-undangan di Indonesia. Apabila salah satu pihak lalai dalam pemenuhan hak dan kewajiban tersebut, maka masing-masing dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama.

Suami yang tidak memenuhi kewajibannya dan tanggung jawabnya, maka istri berhak mengadukannya kepada hakim yang berwenang

¹³Sabiq, *Fiqh As-Sunnah*, terjemah, Muhyiddin Syaf, hal 111.

¹⁴Sabiq, *Fiqh As-Sunnah*, terjemah, Muhyiddin Syaf., hal 113.

menyelesaikan masalahnya, tertara pada Pasal 34 ayat (3) UU Perkawinan No.1 Tahun 1974. Akan tetapi nafkah yang menjadi hak istri atas suaminya dapat hilang apabila:

1. Istri melakukan perbuatan nusyuz. Nusyuz secara bahasa adalah masdar dari kata نشوزا- ينشز- نشز yang mempunyai arti tanah yang terangkat tinggi ke atas,¹⁵ nusyuz bisa diartikan menentang. Istri secara nyata menentang kehendak suami dengan alasan yang tidak bisa dibenarkan secara syara'. Hal ini tentu selayaknya menjadi perhatian bagi kaum Hawa khususnya dan kaum Adam pada umumnya untuk dapat menjaga keharmonisan dalam rumah tangga, menjalin komunikasi yang baik, dan menjaga diri untuk tidak saling menyakiti yang akan berdampak pada tindakan yang tidak diinginkan.
2. Istri sudah tidak lagi mempunyai hubungan perkawinan dengan suami (cerai). Adanya hak nafkah bagi istri atas suaminya berdasarkan adanya ikatan perkawinan antara keduanya, maka tatkala ikatan ini tidak lagi terjalin runtuhnya hak nafkah istri atas suaminya.¹⁶

Ketika terjadinya perceraian antara suami dan istri maka tentunya akan timbul beberapa hak dan kewajiban yang harus ditunaikan oleh masing-masing pihak. Terhadap mantan suami kewajiban yang harus dilaksanakan ialah salah satunya memberi nafkah madhiyah (nafkah lampau) sebagai salah

¹⁵Ibn Manzur, *Lisan al- 'Arabi*, (Beirut: Dar Lisan al-'Arabi, ttp), III: 637.

¹⁶Umar Sulaiman, *Akhamuz Zawaj*, (Jakarta: Dar An Nufasa, 1997), hal. 94.

satu kewajiban dalam bentuk ketentuan hukum akibat putusanya perkawinan karena perceraian, adanya pemberian nafkah iddah dan nafkah mut'ah kepada mantan istri serta kepada anaknya yang belum mumuyyiz yang dalam pengasuhan ibunya (hak hadhanah).

Adanya kelalaian seorang suami memberi nafkah kepada istri adalah suatu kejahatan apabila kelalaian itu menimbulkan mudharat pada istri. Dalam hukum Islam seseorang bertanggung jawab terhadap segala perbuatannya yang telah menimbulkan mudharat atas diri orang lain. Upaya mengantisipasinya ialah dengan mengganti rugi karena telah membuat orang lain menderita secara fisik maupun kejiwaan.¹⁷

Dengan semakin berkembangnya ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang hukum, gugatan yang diajukan ke Pengadilan Agama juga berkembang. Jika zaman dahulu suami yang lebih banyak melakukan cerai talak kepada istri, namun sekarang justru pihak istri yang lebih dominan dalam pengajuan gugat cerai dan isi gugatan tersebut juga bermacam-macam. Selain gugatan nafkah lahir, istri juga menuntut hak yang dalam hal ini dikompensasikan menjadi materi (uang). Jika seorang istri meminta uang pengganti nafkah batin kepada suaminya karena merasa diabaikan oleh suaminya dalam pemenuhan nafkah batin. Hal ini tidak ditemukan di dalam Sunnah atau Al-Quran mengenai ketentuan nafkah batin yang tidak terpenuhi oleh suami sehingga dapat dinominalkan dengan uang.

¹⁷Satria Efendi, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontmporer*, (Jakarta: Kencana, 2010), hal. 145.

Penulis sepakat dengan pendapat informan I yang menyatakan mengqiyaskan nafkah batin dengan nafkah madhiyah. Nafkah madhiyah merupakan nafkah atas istri yang tidak dipenuhi oleh suami. Nafkah madhiyah pada umumnya merupakan kewajiban seorang suami kepada istri yang telah dilalaikan. Nafkah yang tidak ditunaikan oleh suaminya tersebut selama 3 bulan atau lebih tersebut dapat menjadi hutang bagi suaminya, kemudian nafkah terutang tersebut dapat diminta oleh istri atau dapat digugat oleh istri. Kewajiban untuk memberi nafkah merupakan hukum pasti dalam surah Al-Baqarah ayat 233 yang menyatakan bahwa “kewajiban ayah (suami) untuk memberi makan dan pakaian kepada para ibu (istri) dengan cara ma’ruf atau baik dan patut. Seseorang (suami) tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya”.

Berdasarkan dari informan I Bapak Muhammad Wildi, informan III Ibu Dina Khomsiana Afidatul Masruroh, dan informan IV Ibu Wafda Husnul Mukhiffa menyatakan, untuk pembebanan tertentu seperti nafkah lahir maupun nafkah batin umumnya hakim bertumpu pada asas kepatutan dan kemampuan. beberapa hal yang menjadi pertimbangan dalam menentukan nafkah batin yang dikonversi dengan uang yaitu melihat penghasilan suami perbulan dan dari latar belakang pekerjaannya. Jika penghasilan setiap bulannya tidak menentu maka bisa dilihat dari Upah Minimum Regional (UMR) yang diterima pekerja berdasarkan daerah mereka dipekerjakan,serta melihat fakta seberapa lama nafkah batin yang tidak dilakukan pada masa pernikahan.

Di sisi lain, menurut informan II Bapak Taufik Rahman menyatakan bahwa konversi nafkah batin yang diganti menjadi uang juga dapat dihitung dengan metode jurimetri. Jurimetri merupakan metode analisis terhadap hukum dengan menggunakan data-data empiris untuk menghasilkan suatu telaah yang objektif dan teruji. Implementasi jurimetri dalam penentuan nafkah batin yang dikonversi dengan uang dengan mengumpulkan data-data empiris mengenai 1) biaya makan dalam sehari, 2) lamanya nafkah batin yang tidak terbayarkan. Data-data tersebut diolah dengan menggunakan pendekatan matematika. Hasil akhir dari analisis jurimetri menampilkan suatu nilai nafkah batin dikonversi dengan uang yang komprehensif dan mendekati kriteria “layak” dan “adil”. Berikut rumusnya: Biaya makan \times tiga kali sehari \times lamanya nafkah yang tidak dibayarkan. Bisa juga dengan perhitungan lain yang mempedomani nilai Upah minimum kota/kabupaten setiap bulannya dengan rumus: UMK atau UMP \times lamanya nafkah batin yang tidak dibayarkan.

Dapat disimpulkan bahwa semua informan sependapat dengan yang dinyatakan informan I yaitu, hal yang menjadi pertimbangan dalam menentukan nafkah batin yang dikonversi dengan uang yaitu melihat penghasilan suami perbulan dan dari latar belakang pekerjaannya. Jika penghasilan setiap bulannya tidak menentu maka bisa dilihat dari Upah Minimum Regional (UMR) yang diterima pekerja berdasarkan daerah mereka dipekerjakan,serta melihat fakta seberapa lama nafkah batin yang tidak dilakukan pada masa pernikahan.

2. Analisis Landasan Hukum Konversi Nafkah Batin Bagi Suami yang Lalai

Berdasarkan landasan hukum atau dalil yang disebutkan hakim tersebut maka dapat dikemukakan bahwa pada Pasal 34 ayat (3) UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 disebutkan “Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan”. Bagi pasangan yang beragama Islam, maka istri dapat mengajukan gugatan tersebut kepada Pengadilan Agama, sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 77 ayat (5) KHI “Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama. Adapun isi dari SEMA No.3 Tahun 2018 Kamar Agama III.A.2 “Hakim dalam menetapkan nafkah madhiyah, nafkah iddah, nafkah mut’ah, dan nafkah anak, harus mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan dengan menggali fakta kemampuan ekonomi suami dan fakta kebutuhan hidup dasar istri dan/atau anak”.

Adanya peraturan-peraturan Undang-Undang yang tidak jelas atau masih kabur, sehingga menyulitkan hakim dalam membuat keputusan mengenai suatu perkara. Jadi, hakim membuat suatu hukum baru dengan mempelajari putusan hakim yang terdahulu untuk mengatasi perkara yang sedang dihadapi. Putusan hakim terdahulu ini yang disebut dengan yurisprudensi. Dalam hal ini hakim berpatokan pada yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 280 K/AG/2004 tanggal 10 November 2004 dan Nomor 608 K/AG/2003 tanggal 23 Maret 2005.

Adapun dalilnya terdapat dalam kitab I'aratut Thalibin pada bab nikah (nafkah istri) juz 4 sebagai berikut:

فالنفقة أو الكسوة لجميع ما مضى من تلك المدة دين لها عليه لأنها استحق ذلك في ذمته

“Nafkah atau pakaian yang belum dipenuhi maka harus dilunasi walaupun sudah lampau masa.” (I'aratut Thalibin IV: 85).¹⁸

¹⁸Abi Bakar Utsman bin Muhammad Syatha al Dimiyati al Bakri, *Kitab I'aratut Thalibin*, (Dar al Kutub al Ilmiyah, 1995). Juz IV hal. Hal 85.

